



PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang pemeliharaan babi.

Pasal 1.

Dilarang memelihara babi dalam kabupaten, selain dilingkungan-lingkungan tanah yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tempat pemeliharaan babi umum. ✓

Pasal 2.

Pemelihara babi berkewajiban berusaha supaya tempat pemeliharaan babi memenuhi syarat-syarat yang berikut: ✓

- lingkungan tanah tempat ia memelihara babi harus dikelilingi pagar yang kokoh dan kuat setinggi sekurang-kurangnya dua meter; ✓
- lantai kandang harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedap bagi air (ondoor - dringhaar voor water);
- dinding kandang harus dibuat dari batu, kayu atau bambu; ✓
- semua benda cair harus dialirkan keluar melalui suatu got dari pasangan batu yang diturap dengan semen menuju ke saluran-saluran air yang mengalir atau dialirkan ke sebuah sumur endapan; ✓
- kotoran-kotoran kandang yang padat saban hari harus dibuang ke dalam sebuah sumur endapan yang tertutup rapat dan memakai pipa penolak bau atau setiap hari sebelum pukul 8 pagi disingkirkan dari kandang dan diangkut ke sebuah lapangan tempat pembuangan kotoran umum.

Pasal 3.

Dilarang melepaskan babi dan membiarkannya berkeliaran diluar tempat babi itu dipelihara. ✓

Pasal 4.  
(Tarip).

- 1) Untuk mempergunakan tempat pemeliharaan babi yang disediakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikenakan bea yang harus dibayar dimuka sebanyak-banyaknya Rp. 10.-- (sepuluh rupiah) tiap-tiap meter persegi setiap tahun. ✓
- 2) Luas tanah yang dibutuhkan oleh pemelihara babi dan jumlah bea yang dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah. ✓

Pasal 5.

- 1) Yang turut diwajibkan menegakkan pelanggaran-pelanggaran dari peraturan-daerah ini ialah Dokter Kabupatch, Kontrolir Daerah Swatantra dan Kepala Pekerjaan Umum Kabupatch. ✓
- 2) Untuk menyelidiki adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini, pegawai-pegawai tersebut dalam ayat dimuka sewaktu-waktu berhak memasuki tempat tempat pemeliharaan babi. ✓
- 3) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) secepat mungkin membuat berita-acara dari semua pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini yang diketahuinya.

Pasal 6.

Pemelihara babi atau kuasanya berkewajiban memberi ijin kepada pegawai-pegawai yang bertugas menegakkan pelanggaran-pelanggaran untuk masuk ke tempat pemeliharaan. ✓

Pasal 7.

- 1) Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan atau melanggar ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal-pasal 1, 2, 3, 6 dan 8 peraturan-daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.-- (seribu rupiah).
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lampau satu tahun sejak pengumuman hukuman yang dahulu atas sitor salah, karena pelanggaran yang serupa (recidive), tidak dapat diubah lagi, maka si pelanggar dapat dikenakan hukuman sampai 2 kali maximum dari hukuman yang dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8.

(Ketentuan peralihan)

- 1) Barangsiapa pada saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini berdasarkan suatu ijin yang sah memelihara babi diluar lingkungan-lingkungan tanah termaksud dalam pasal 1, berkewajiban didalam waktu selambat-lambatnya dua tahun terhitung dari saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini, memindahkan babi-babi yang dipeliharanya ke lingkungan-lingkungan tanah itu.
- 2) Dalam hal-hal yang dipandang perlu bertalian dengan keadaan setempat, waktu yang dimaksud dalam ayat (1) buat tiap-tiap hal sendiri-sendiri ditetapkan



Pasal 9.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan pemeliharaan babi Kabupaten Kebumen" dan mulai berlaku pada hari ke -30 sesudah hari pengundangnya dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi ijin-ijin mendirikan tempat pemeliharaan babi yang diberikan sebelum saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini.

Ditetapkan pada tanggal 18-11-1955, disahkan dengan keputusan DPD Propinsi Jawa Tengah tanggal 14-2-1956 No: U.98/1/10, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 1956 Seri C No. 10.

Perubahan-perubahan:

- tg. 5- 2-58 disahkan DPD.Prop.Jateng tg.24- 2-58 No.U.98/1/6; Lembaran Daerah th.58 Seri C No6
- " 3-10-61 " Gub.Jateng tg.29-11-61 No.HL.5/1/15, th.62 Seri C No.63;
- " 9-10-64 " " 7- 4-65 No.HL.5/1/3 " 65 " C " 44;
- " 16- 6-66 " " 30- 9-66 No.HL.5/1/12 " 67 " C " 166;
- " 20- 2-67 " " 28- 9-67 No.HK.G.61/5/14 67 " C " 255;
- " 28- 3-68 " " 20- 6-68 No.HK.G.61/5/1 68 " C " 132;
- " 28- 8-73 " " 8- 4-74 No.Huk.G.61/1/24 74 " C " 68;